



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RUSTIADI Als AHOK Anak Dari HENDI (Alm.)**
Tempat lahir : Pontianak
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 14 September 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Prof. Yamin Gg. Keluarga RT.001 RW.006 Kel.
Kota Baru Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak /
Dusun Seberuang Besar Desa Seberuang Kec.
Semitau Kab. Kapuas Hulu
A g a m a : Katolik
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2016 s/d. tanggal 9 September 2016;
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 5 September 2016 s/d. tanggal 24 September 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, terhitung sejak tanggal 6 September 2016 s/d tanggal 5 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2016 s/d tanggal 4 Desember 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Nomor : B-1305/Q.1.16/Ep.2/09/2016 tertanggal 6 September 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts. tanggal 6 September 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts. tanggal 6 September 2016, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Senin, tanggal : 19 September 2016 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTIADI Als AHOK Anak Dari DENDI (Alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTIADI Als AHOK Anak Dari DENDI (Alm.) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan (*replik*) yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa RUSTIADI Als AHOK Anak Dari DENDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di sebuah rumah di Dsn Seberuang besar, Ds.Seberuang, Kec. Semitau, Kab.Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di lama usaha semacam itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika ia terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dsn Seberuang besar, Ds.Seberuang, Kec. Semitau, Kab.Kapuas Hulu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira Pukul 20.00 Wib didatangi oleh saksi AMIN Als AMIN Anak Dari AHENG (Alm) (Penuntutan terpisah)) dengan tujuan saksi AMIN Als AMIN Anak Dari AHENG (Alm) meminta ijin kepada terdakwa untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rumah terdakwa sebagai tempat menyelenggarakan permainan judi kolok kolok dan terdakwa pun menyetujui permintaan saksi AMIN Als AMIN Anak Dari AHENG (Alm).

- Adapun cara saksi AMIN Als AMIN Anak Dari AHENG (Alm) melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara sebagai berikut :

- saksi AMIN Als AMIN Anak Dari AHENG (Alm) mengguncang Hap yang didalamnya berisi 3 buah dadu yang terdiri dari 6 sisi yang masing masing sisi terdapat gambar ikan, udang, tempayan,kepiting, bunga, bulan.
- Setelah itu pemasang uang taruhan di atas lapak yang terbuat dari kain berwarna kuning yang terdapat gambar ikan, udang, tempayan,kepiting, bunga, bulan.
- Kemudian AMIN Als AMIN Anak Dari AHENG (Alm) membuka hap yang telah diguncang tersebut dan apabila gambar yang dipasang pemain di lapak sama dengan gambar yang keluar di dadu tersebut maka pemain/pemasang dinyatakan menang

- Kemudian sekira Pukul 21.00 Wib saksi FRENSUS SITUMOANG dan saksi SODIKIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AMIN Als AMIN Anak Dari AHENG (Alm) dan berhasil mengamankan 1 buah hap, 3 buah dadu yang masing masing sisinya terdapat gambar gambar ikan, udang, tempayan,kepiting, bunga, bulan, 1 lembar kain warna kuning yang terdapat gambar gambar ikan, udang, tempayan,kepiting, bunga, bulan , uang taruhan sebesar Rp.826.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

- terdakwa menyediakan tempat yaitu rumah terdakwa untuk penyelenggaraan permainan judi kolok kolok untuk memperoleh keuntungan yang akan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari hari dimana saksi AMIN Als AMIN Anak Dari AHENG (Alm) memberikaan fee sebesar 10 % dari keuntungannya bermain judi kolok kolok tersebut yaitu Rp.10.000,- /Rp.20.000,- kepada terdakwa dan terdakwa pun merasa diuntungkan dengan adanya permainan judi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolok kolok tersebut di rumahnya dikarenakan barang barang di warung milik terdakwa banyak dibeli oleh para pemain judi kolok kolok tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi kolok kolok tersebut.

----- Perbuatan terdakwa RUSTIADI Als AHOK Anak Dari DENDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

-SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa RUSTIADI Als AHOK Anak Dari DENDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di sebuah rumah di Dsn Seberuang besar, Ds.Seberuang, Kec. Semitau, Kab.Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau , Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan kepada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika ia terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dsn Seberuang besar, Ds.Seberuang, Kec. Semitau, Kab.Kapuas Hulu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira Pukul 20.00 Wib didatangi oleh saksi AMIN Als AMIN Anak Dari AHENG (Alm) (Penuntutan terpisah) dengan tujuan saksi AMIN Als AMIN Anak Dari AHENG (Alm) meminta ijin kepada terdakwa untuk menggunakan rumah terdakwa sebagai tempat menyelenggarakan permainan judi kolok kolok dan terdakwa pun menyetujui permintaan saksi AMIN Als AMIN Anak Dari AHENG (Alm).
- Adapun cara saksi AMIN Als AMIN Anak Dari AHENG (Alm) melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi AMIN Als AMIN Anak Dari AHENG (Alm) mengguncang Hap yang didalamnya berisi 3 buah dadu yang terdiri dari 6 sisi yang masing masing sisi terdapat gambar ikan, udang, tempayan,kepiting, bunga, bulan.
 - Setelah itu pemasangan uang taruhan di atas lapak yang terbuat dari kain berwarna kuning yang terdapat gambar ikan, udang, tempayan,kepiting, bunga, bulan.
 - Kemudian AMIN Als AMIN Anak Dari AHENG (Alm) membuka hap yang telah diguncang tersebut dan apabila gambar yang dipasang pemain di lapak sama dengan gambar yang keluar di dadu tersebut maka pemain/pemasang dinyatakan menang
- Kemudian sekira Pukul 21.00 Wib saksi FRENSUS SITUMOANG dan saksi SODIKIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi AMIN Als AMIN Anak Dari AHENG (Alm) dan berhasil mengamankan 1 buah hap, 3 buah dadu yang masing masing sisinya terdapat gambar gambar ikan, udang, tempayan,kepiting, bunga, bulan, 1 lembar kain warna kuning yang terdapat gambar gambar ikan, udang, tempayan,kepiting, bunga, bulan , uang taruhan sebesar Rp.826.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
 - terdakwa menyediakan tempat yaitu rumah terdakwa untuk penyelenggaraan permainan judi kolok kolok untuk memperoleh keuntungan yang akan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari hari dimana saksi AMIN Als AMIN Anak Dari AHENG (Alm) memberikaan fee sebesar 10 % dari keuntungannya bermain judi kolok kolok tersebut yaitu Rp.10.000,- /Rp.20.000,- kepada terdakwa dan terdakwa pun merasa diuntungkan dengan adanya permainan judi kolok kolok tersebut di rumahnya dikarenakan barang barang di warung milik terdakwa banyak dibeli oleh para pemain judi kolok kolok tersebut.
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi kolok kolok tersebut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa RUSTIADI Als AHOK Anak Dari DENDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksespsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut ini :

1. Saksi **FRENSUS SITUMORANG**, keterangannya di bawah janji menurut agamanya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib disebuah rumah yang berada di Dusun Seberuang Desa Seberuang Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi AMIN karena terdakwa telah menyediakan tempat untuk permainan judi jenis kolok-kolok yang diselenggarakan oleh saksi AMIN;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan anggota Satreskim Polres Kapuas Hulu telah menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa telah dipergunakan untuk menyelenggarakan judi kolok-kolok;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Kapuas Hulu lainnya melakukan penyelidikan dan saat itu di rumah terdakwa, saksi AMIN sedang menyelenggarakan judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa saat penangkapan saksi AMIN bersama dengan terdakwa telah diamankan barang bukti berupa : 1 set hap (besi tembaga warna kuning yang merupakan alat untuk bermain kolok-kolok), 1 lembar kain warna kuning yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat gambar-gambar dan 3 buah dadu beserta uang tunai sebesar Rp 826.000,-;

- Bahwa saksi AMIN dalam melakukan permainan judi kolok-kolok tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

--

2. Saksi **A M I N**, keterangannya di bawah janji menurut agama katolik didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib disebuah rumah yang berada di Dusun Seberuang Desa Seberuang Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi AMIN karena terdakwa telah menyediakan tempat untuk permainan judi jenis kolok-kolok yang diselenggarakan oleh saksi AMIN;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan anggota Satreskim Polres Kapuas Hulu telah menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa telah dipergunakan untuk menyelenggarakan judi kolok-kolok;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Kapuas Hulu lainnya melakukan penyelidikan dan saat itu di rumah terdakwa, saksi AMIN sedang menyelenggarakan judi kolok-kolok tersebut;

- Bahwa saat penangkapan saksi AMIN bersama dengan terdakwa telah diamankan barang bukti berupa : 1 set hap (besi tembaga warna kuning yang merupakan alat untuk bermain kolok-kolok), 1 lembar kain warna kuning yang terdapat gambar-gambar dan 3 buah dadu beserta uang tunai sebesar Rp 826.000,-;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AMIN dalam melakukan permainan judi kolok-kolok tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

--

3. Saksi **A M I N**, keterangannya di bawah janji menurut agama katholik didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan yang mendapatkan gaji yang tetap dari terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib disebuah rumah yang berada di Dusun Seberuang Desa Seberuang Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu karena saksi telah menyelenggarakan judi jenis kolok-kolok didekat rumah terdakwa yakni di dekat tempat bilyar dan sebelumnya saksi telah meminta ijin untuk menyelenggarakan judi tersebut;

- Bahwa saksi membuka judi tersebut tidak setiap hari, akan tetapi pada saat tanggal gajian dari orang-orang yang biasa main judi tersebut yakni setiap tanggal 1 awal bulan;

- Bahwa judi kolok-kolok tersebut dilakukan dengan mempergunakan alat berupa hap, dadu dan lapak serta uang sebagai taruhannya;

- Bahwa cara bermain judi kolok-kolok dilakukan dengan cara saksi menguncang hap yang berisikan 3 buah dadu, setelah hap digoncang kemudian masing-masing memasang menaruh uang taruhan dengan nilai nominal Rp 1.000 s/d Rp 5.000,- diaats gambar yang ada di lapak tersebut dengan tujuan sebagai gambar terkaan yang dimungkinkan akan keluar, setelah itu saksi membuka tutup hap tersebut, dengan ketentuan apabila gambar dadu yang digoncang sama dengan yang dipasang oleh pemasang, maka saksi harus membayar sesuai dengan jumlah nominal uang yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertaruhkan oleh pemasang, sebaliknya apabila gambar yang diterka pemasang tidak keluar maka uang pemasang tersebut akan diambil oleh saksi atau apabila pemasang memasang Omun (pada lapak terdaoat satu kolom dua gambar berbeda) dan gambar terkaan yang dipasang keluar maka saksi harus membayar lima kali lipat dari angka nominal uang yang dipasangkan;

- Bahwa saksi menyelenggarakan permainan judi kolok-kolok tersebut sudah 4 bulan sebelumnya;
- Bahwa saksi telah melakukan guncangan 15 kali kolok-kolok sebelum ditangkap oleh anggota Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan fee kepada terdakwa atas pemberian ijin penyelenggaraan judi kolok-kolok yang dilakukan oleh saksi, namun saksi ada memberikan uang kebersihan kepada pembantu terdakwa sebesar Rp 10.000,-/Rp 20.000,- setiap buka judi kolok-kolok dengan tujuan agar pembantu terdakwa dapat membersihkan tiap tersebut bila saksi telah selesai membuka judi kolok-koloknya;
- Bahwa saat penangkapan saksi ersama dengan terdakwa telah diamankan barang bukti berupa : 1 set hap (besi tembaga warna kuning yang merupakan alat untuk bermain kolok-kolok), 1 lembar kain warna kuning yang terdapat gambar-gambar dan 3 buah dadu beserta uang tunai sebesar Rp 826.000,-;
- Bahwa saksi dalam menyelenggarakan permainan judi kolok-kolok tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

-

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AMIN telah ditangkap oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib disebuah rumah yang berada di Dusun Seberuang Desa Seberuang Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu;
- bahwa terdakwa bersama dengan saksi AMIN ditangkap karena saksi AMIN telah menyelenggarakan judi jenis kolok-kolok didekat rumah terdakwa yakni di dekat tempat bilyar milik terdakwa;
- Bahwa saksi AMIN sebelumnya telah meminta kepada terdakwa untuk memberikan ijin menyelenggarakan judi kolok-kolok tersebut didekat bilyar milik terdakwa;
- Bahwa saksi AMIN membuka judi tersebut tidak setiap hari, akan tetapi pada saat tanggal gajian dari orang-orang yang biasa main judi tersebut yakni setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa memberikan ijin kepada saksi untuk menyelenggarakan permainan judi kolok-kolok tersebut sudah 4 bulan sebelumnya;
- Bahwa saksi AMIN tidak ada memberikan fee kepada terdakwa atas pemberian ijin penyelenggaraan judi kolok-kolok yang dilakukan oleh saksi AMIN, namun saksi AMIN ada memberikan uang kebersihan kepada pembantu terdakwa sebesar Rp 10.000,-/Rp 20.000,- setiap buka judi kolok-kolok dengan tujuan agar pembantu terdakwa dapat membersihkan tiap tersebut bila saksi telah selesai membuka judi kolok-koloknya;
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan ijin kepada saksi AMIN untuk membuka judi kolok-kolok didekat bilyar milik terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bukan materi/uang akan tetapi agar warung makanan dan minuman milik terdakwa dapat terjual banyak, sehingga keuntungan yang didapat oleh terdakwa juga semakin banyak;
- Bahwa saat penangkapan saksi bersama dengan terdakwa telah diamankan barang bukti berupa : 1 set hap (besi tembaga warna kuning yang merupakan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat untuk bermain kolok-kolok), 1 lembar kain warna kuning yang terdapat gambar-gambar dan 3 buah dadu beserta uang tunai sebesar Rp 826.000,-;

- Bahwa saksi AMIN dalam menyelenggarakan permainan judi kolok-kolok tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi AMIN telah ditangkap oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib disebuah rumah yang berada di Dusun Seberuang Desa Seberuang Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi AMIN ditangkap karena saksi AMIN telah menyelenggarakan judi jenis kolok-kolok didekat bilyar milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi AMIN sebelumnya telah meminta ijin kepada terdakwa untuk menyelenggarakan judi kolok-kolok tersebut didekat bilyar milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi AMIN membuka judi kolok-kolok tidak setiap hari, akan tetapi pada saat tanggal gajian dari orang-orang yang biasa main judi tersebut yakni setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya;
- Bahwa benar terdakwa memberikan ijin kepada saksi untuk menyelenggarakan permainan judi kolok-kolok tersebut sudah 4 bulan sebelumnya;
- Bahwa benar saksi AMIN tidak ada memberikan fee kepada terdakwa atas pemberian ijin penyelenggaraan judi kolok-kolok yang dilakukan oleh saksi AMIN, namun saksi AMIN ada memberikan uang kebersihan kepada pembantu terdakwa sebesar Rp 10.000,-/Rp 20.000,- setiap buka judi kolok-kolok dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar pembantu terdakwa dapat membersihkan tiap tersebut bila saksi telah selesai membuka judi kolok-koloknya;

- Bahwa benar tujuan terdakwa memberikan ijin kepada saksi AMIN untuk membuka judi kolok-kolok didekat bilyar milik terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bukan materi/uang akan tetapi agar warung makanan dan minuman milik terdakwa dapat terjual banyak, sehingga keuntungan yang didapat oleh terdakwa juga semakin banyak;
- Bahwa benar saat penangkapan saksi bersama dengan terdakwa telah diamankan barang bukti berupa : 1 set hap (besi tembaga warna kuning yang merupakan alat untuk bermain kolok-kolok), 1 lembar kain warna kuning yang terdapat gambar-gambar dan 3 buah dadu beserta uang tunai sebesar Rp 826.000,-;
- Bahwa benar saksi AMIN dalam menyelenggarakan permainan judi kolok-kolok tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yakni : Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk surat dakwaan subsidaritas aquo, dimana bentuk dakwaan tersebut haruslah dibuktikan secara berurutan dan bila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dibuktikan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, dengan demikian maka, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan kebenaran dari dakwaan primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Turut main judi sebagai mata pencaharian ;

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya Terdakwa RUSTIADI Als AHOK ANAK Dari HENDI (Alm.), dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 UNSUR TANPA HAK

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum dan perbuatan aquo dilakukan tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh ketentuan yang berlaku atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi AMIN telah ditangkap oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib disebuah rumah yang berada di Dusun Seberuang Desa Seberuang Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu karena saksi AMIN telah menyelenggarakan judi jenis kolok-kolok didekat bilyar milik terdakwa dan sebelum membuka judi kolok-kolok tersebut, atas permintaan ijin dari saksi AMIN, maka terdakwa memberikan ijin

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi AMIN untuk menyelenggarakan judi kolok-kolok tersebut didekat bilyar milik terdakwa dan saksi AMIN membuka judi kolok-kolok tersebut pada tanggal gajian dari orang-orang yang biasa main judi tersebut yakni setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa judi jenis kolok-kolok yang diselenggarakan oleh saksi AMIN tidak ada ijin dari pihak / lembaga yang berwenang, sehingga dengan demikian, maka unsur “Tanpa Hak” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. UNSUR TURUT MAIN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Turut main judi sebagai mata pencaharian” adalah perbuatan pemain yang mengantungkan kepada untung-untungan saja dan permainan tersebut oleh pemainnya dijadikan mata pencaharian atau sebagai sumber tambahan untuk membiayai hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi AMIN telah ditangkap oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib disebuah rumah yang berada di Dusun Seberuang Desa Seberuang Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu karena saksi AMIN telah menyelenggarakan judi jenis kolok-kolok didekat bilyar milik terdakwa dan sebelum membuka judi kolok-kolok tersebut, atas permintaan ijin dari saksi AMIN, maka terdakwa memberikan ijin kepada saksi AMIN untuk menyelenggarakan judi kolok-kolok tersebut didekat bilyar milik terdakwa dan saksi AMIN membuka judi kolok-kolok tersebut pada tanggal gajian dari orang-orang yang biasa main judi tersebut yakni setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya dan terdakwa tidak mendapatkan fee dari saksi AMIN setiap buka judi kolok-koloknya;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan ijin saksi AMIN dapat menyelenggarakan judi kolok-kolok tersebut dengan tujuan agar warung makanan dan minuman milik terdakwa dapat lebih banyak pembelinya dan terdakwa tidak ada mendapat fee dari saksi AMIN setiap buka lapak kolok-koloknya, sehingga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian, Majelis Hakim melihat mata pencaharian dari terdakwa bukanlah dari fee atas pemberian ijin kepada saksi AMIN untuk menyelenggarakan permainan judi kolok-kolok, akan tetapi terdakwa memiliki usaha warung dan tempat bilyar sebagai usaha tetapnya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, dengan demikian, maka unsur ke-3 dari pasal tersebut Majelis Hakim nilai tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai karena unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah tidak terpenuhi dan untuk dapat menyatakan terbukti suatu tidak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka semua unsur-unsur dari dakwaan aquo haruslah terpenuhi semuanya, sehingga dengan demikian, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar dakwaan Primair aquo dan harus pula dinyatakan dibebaskan dari dakwaan pasal primair aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah sama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsure ke-1 dalam dakwaan primair di atas dan Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan dalam unsur ke-1 dalam dakwaan primair aquo, sehingga dengan demikian, unsur ke-1 dari pasal diatas dalam dakwaan subsidaritas aquo telah terpenuhi;

Ad.2 UNSUR TANPA HAK

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” adalah sama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dalam dakwaan primair di atas, dan Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan dalam unsur ke-2 aquo dalam dakwaan primair aquo ke dalam unsure ke-2 dalam dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian, unsur ke-2 dari pasal diatas dalam dakwaan subsidaritas aquo telah terpenuhi;

Ad.3. UNSUR “DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PERDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum” adalah permainan yang mengantungkan kepada untung-untungan saja dan permainan tersebut dilakuka oleh pemainnya di tempat umum atau di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi atau didatangi oleh masyarakat umum;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama-sama dengan saksi AMIN telah ditangkap oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 Wib disebuah rumah yang berada di Dusun Seberuang Desa Seberuang Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu karena saksi AMIN telah menyelenggarakan judi jenis kolok-kolok di dekat tempat bilyar milik terdakwa dan sebelum membuka judi kolok-kolok tersebut, saksi AMIN telah meminta ijin kepada terdakwa dan terdakwa memberikan ijinnya dan atas ijin terdakwa aquo, saksi AMIN membuka judi kolok-kolok setiap tanggal 1 dan tanggal 15 untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim melihat bahwa saksi AMIN telah menyelenggarakannya judi kolok-kolok di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah bilyar milik terdakwa, setelah terdakwa memberikan ijin untuk membuka ditempat tersebut, dan saksi AMIN telah 4 bulan membuka judi kolok-kolok aquo ditempat aquo pada setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulan, sehingga dengan demikian jelas saksi AMIN setelah mendapatkan ijin dari terdakwa telah membuka judi jenis kolok-kolok untuk mengajak atau menawarkan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis kolok-kolok aquo, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang semua perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RUSTIADI AIS AHOK Anak Dari HENDI (Alm.)** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **RUSTIADI AIS AHOK Anak Dari HENDI (Alm.)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **RUSTIADI AIS AHOK Anak Dari HENDI (Alm.)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Senin**, tanggal **17 Oktober 2016**, oleh kami **MOH. FATKAN, SH., MHum., SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** dan **YENI ERLITA, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 105/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tanggal 6 September 2016, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **GINCAI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **MUGIONO KURNIAWAN, SH.** selaku Jaksa

Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

MOH. FATKAN,S.H.M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAPUTRO HANDOYO,S.H.M.H.

YENI ERLITA,S.H.

Panitera Pengganti,

GINCAI

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)